

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI.....	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	20
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	23
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	25
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit	29
1. Definisi Kredit.....	29
2. Perjanjian Kredit	33
3. Kredit Macet.....	34
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	35
C. Tinjauan tentang Jaminan	37
D. Tinjauan tentang Eksekusi Jaminan	43
E. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Sifat Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	47

C. Analisis data	51
D. Jalannya Penelitian	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Tidak Dieksekusinya Jaminan yang Diminta Oleh Bank Ketika Kredit Usaha Rakyat Macet.....	55
1. Hasil Penelitian	55
2. Pembahasan.....	64
B. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Saat Tidak Melakukan Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Macet.....	70
1. Hasil Penelitian	70
2. Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83